



WALIKOTA MOJOKERTO

Mojokerto, 31 Maret 2020

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah, dan
Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto

di-
MOJOKERTO

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/3319/417.403/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 800/361/417.403/2020 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat edaran Walikota Mojokerto Nomor : 800/361/417.403/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

- 1) Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.
 - a. Pelaksanaan kebijakan bekerja dirumah (*Work From Home*) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dilaksanakan dengan ketentuan :
 - Bagi Aparatur Sipil Negara pada jabatan Pengawas dan Pelaksana dapat menjalankan tugas di rumah (*Work From Home*) selama 2 (dua) hari dan bekerja di kantor selama 2 (dua) hari secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
 - Bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan dengan 2 (dua) level tertinggi di Perangkat Daerah atau Unit Kerjanya, untuk tetap melaksanakan kerja di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak terhambat;

- b. Kewajiban ASN yang melaksanakan bekerja di rumah (Work From Home) antara lain :
- Melaporkan hasil kerja di rumah melalui aplikasi e-kinerja;
 - Harus berada di tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan;
 - Apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pimpinan wajib hadir.
- c. Pencatatan kehadiran (absensi) diselenggarakan secara manual dan daftar kehadiran serta daftar giliran *Work From Home* digunakan sebagai lampiran catatan kehadiran yang diupload di aplikasi E-Presensi;
- d. Bagi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan publik terutama di bidang pelayanan kesehatan dapat melakukan pengaturan sistem kerja sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
- 2) Perangkat Daerah dan Unit Kerja agar mendata ASN di lingkungan kerjanya yang telah dinyatakan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), positif terpapar virus covid-19 atau meninggal karena terinfeksi covid-19 yang kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian untuk dilakukan pencatatan di aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN;
- 3) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dilarang untuk berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi penyebaran covid-19;
- 4) Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

